

## QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA AL-FALAH FM SIGLI KABUPATEN PIDIE

#### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

#### BUPATI PIDIE,

## Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi melalui media radio siaran kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Al-Falah FM Sigli Kabupaten Pidie:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

## **Mengingat:**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

0	Undang-Undang						
Χ.	Undang-Undang						

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA AL-FALAH FM SIGLI KABUPATEN PIDIE

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Pidie;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;

f. Lembaga										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- f. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Al-Falah FM Sigli Kabupaten Pidie selanjutnya disebut Radio Gema Al-Falah Sigli adalah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral serta berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- g. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui saran penyiaran dan sarana transmisi di darat, di laut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
- h. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
- i. Penyiaran radio ialah komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang diatur dan berkesinambungan;
- j. Direktur adalah direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Al-Falah Sigli Kabupaten Pidie.

## BAB II ORGANISASI

## Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Radio Gema Al-Falah FM Sigli adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral serta berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- (2) Radio Gema Al-Falah FM Sigli dipimpin oleh seorang Direktur yang secara tekhnis fungsional bertanggungjawab kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

#### Pasal 3

Radio Gema Al-Falah FM Sigli mempunyai tugas menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan taqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Radio Gema Al-Falah FM Sigli mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, sebagai pengontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 5

Radio Gema Al-Falah FM Sigli dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ъ.							
Bagian							

## Bagian kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Radio Gema Al-Falah FM Sigli terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;
  - e. Bidang Teknik; dan
  - f. Bidang Pemberitaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Radio Gema Al-Falah FM Sigli sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

## Paragraf 1 Dewan Pengawas

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dipilih oleh DPRK atas usulan Pemerintah Kabupaten dari unsur masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik untuk masa kerja 5 (lima) tahun;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengawasi dan mengevaluasi Dewan Direksi dalam pengelolaan manajemen siaran;

## Paragraf 2 Direktur

#### Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Radio Gema Al-Falah FM Sigli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Direktur dalam menjalankan tugasnya membawahi :
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Penyiaran dan Pemasaran;
  - c. Bidang Tekhnik; dan
  - d. Bidang Pemberitaan

## Paragraf 3 Kepala Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Radio Gema Al-Falah FM Sigli Kabupaten Pidie, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan anggaran keuangan, perbendaharaan, kepegawaian / karyawan, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi.

Pasal	10							

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana;
- b. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian/karyawan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan operasional radio dan mempersiapkan laporan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, perencanaan penyusunan anggaran keuangan, akuntansi dan mobilisasi dana;
- e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Direktur.

## Paragraf 4 Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran

#### Pasal 11

Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan siaran serta pemasaran usaha radio.

### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Kepala Bidang Penyiaran dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan tenaga, fasilitas dan program siaran;
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan siaran;
- c. Menyelenggarakan produksi/perekam iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumentasi siaran;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta di bidang penyuluhan, iklan dan pola siaran;
- e. Melakukan upaya pemasaran iklan dan usaha radio lainnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

## Paragraf 5 Kepala Bidang Tekhnik

## Pasal 13

Kepala Bidang Teknik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan teknik transmisi dan studio.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Kepala Bidang Teknik mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kebutuhan peralatan studio dan transmisi;
- b. Melakukan penyusunan penyediaan fasilitas perlengkapan studio;
- c. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas peralatan / perlengkapan radio;
- d. Melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan teknik transmisi dan teknik studio untuk kelancaran operasional radio;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Paragraf	6										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Paragraf 6 Kepala Bidang Pemberitaan

#### Pasal 15

Kepala Bidang Pemberitaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua kebutuhan pemberitaan, melakukan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas dan pengendalian pemberitaan.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Kepala Bidang Pemberitaan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peliputan dan siaran berita;
- b. Mempersiapkan pelaksanaan pengembangan peliputan berita;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama Relay berita dengan Lembaga Penyiaran Publik (RRI) dan/atau Lembaga Penyiaran Radio Swasta;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang pemberitaan dan penyuluhan;
- e. Melakukan dokumentasi naskah/materi berita;
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Direktur.

## BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 17

- (1) Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dilingkungan pelaksanaan teknis Radio Gema Al-Falah FM Sigli dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan Daerah berdasarkan hasil analisis jabatan.

## BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit organisasi di lingkungan Radio Gema Al-Falah FM Sigli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing- masing;
- (2) Radio Gema Al-Falah FM Sigli secara fungsional dibina oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

### Pasal 19

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

## Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal '	21						
Fasai	Z. I						

#### Pasal 21

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas.

## BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan Radio Gema Al-Falah FM Sigli berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie;
  - b. Iklan;
  - c. Sumbangan masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat;
  - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Operasional Radio Gema Al-Falah FM Sigli sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ornag mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli pada tanggal, <u>13 April 2007 M.</u> 25 Rabiul Awal 1428 H.

**BUPATI PIDIE**,

**MIRZA ISMAIL** 

Diundangkan di Sigli pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

## LUKMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2007 NOMOR

#### **PENJELASAN**

## **ATAS**

## QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 6 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMA AL-FALAH FM SIGLI KABUPATEN PIDIE

#### I. PENJELASAN UMUM

- 1. Bahwa pengaruh globalisassi dan perkembangan teknonologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibat perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomikasi termasuk teknologi informasi dan penyiaran;
- 2. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi melalui media radio siaran kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu mengadaan penataan kembali dan mengatur serta menetapkan suatu lembaga yang yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut;
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie membentuk suatu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Al-Falah FM Sigli Kabupaten Pidie.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 .....

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR